

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 12

2017

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa Perubahan APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD yang telah disepakati bersama antar Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai
berikut :

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp 4.532.976.286.431,00
Bertambah	<u>Rp 653.139.787.668,00</u>
Jumlah	Rp 5.186.116.074.099,02

b. Belanja Daerah

Semula	Rp 5.310.154.555.930,00
Bertambah	<u>Rp 399.277.537.153,00</u>
Jumlah	Rp 5.709.432.093.083,00
(Defisit)	Rp (523.316.018.983,98)

c. Pembiayaan Daerah:

Semula	Rp 777.178.269.499,00
Berkurang	<u>Rp 253.862.250.515,02</u>
Jumlah	Rp 523.316.018.983,98

Pembiayaan Netto

Sisa lebih/(kurang) pembiayaan	Rp 0,00
--------------------------------	---------

Anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp 1.827.107.722.405,00
Bertambah	<u>Rp 525.735.817.882,02</u>
Jumlah	Rp 2.352.843.540.287,02

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp 1.798.904.798.784,00
Berkurang	<u>Rp (105.201.278.321,00)</u>
Jumlah	Rp 1.693.703.520.463,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp 906.963.765.242,00
Bertambah	<u>Rp 232.545.248.107,00</u>
Jumlah	Rp 1.139.509.013.349,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

Semula	Rp 1.379.239.176.600,00
Bertambah	<u>Rp 126,079.101.200,00</u>
Jumlah	Rp 1.505.318.277.800,00

b. Retribusi daerah

Semula	Rp 100.579.334.700,00
Bertambah	<u>Rp 119.824.430.600,00</u>
Jumlah	Rp 220.403.765.300,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula	Rp 16.499.094.400,00
Bertambah	<u>Rp 4.700.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 21.199.094.400,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
Semula	Rp 330.790.116.705,00
Bertambah	<u>Rp 275.132.286.082,02</u>
Jumlah	Rp 605.922.402.787,02
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana bagi hasil	
Semula	Rp 173.856.036.012,00
Bertambah	<u>Rp 2.056.604.451,00</u>
Jumlah	Rp 175.912.640.463,00
b. Dana alokasi umum	
Semula	Rp 1.323.057.769.772,00
Berkurang	<u>Rp (111.024.238.772,00)</u>
Jumlah	Rp 1.212.033.531.000,00
c. Dana alokasi khusus	
Semula	Rp 301.990.993.000,00
Bertambah	<u>Rp 3,766,356,000.00</u>
Jumlah	Rp 305,757,349,000.00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
Semula	Rp 0,00
Bertambah	<u>Rp 5.266.440.190,00</u>
Jumlah	Rp 5.266.440.190,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak	
Semula	Rp 694.099.775.242,00
Bertambah	<u>Rp 52.256.131.917,00</u>
Jumlah	Rp 746.355.907.159,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
	Rp 52.941.282.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
Semula	Rp 159.922.708.000,00
Bertambah	<u>Rp 175.082.676.000,00</u>
Jumlah	Rp 335.005.384.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp1.984.361.656.310,00
Berkurang	<u>Rp (36.564.501.768,00)</u>
Jumlah	Rp 1.947.797.154.542,00

b. Belanja Langsung

Semula	Rp 3.325.792.899.620,00
Bertambah	<u>Rp 435.842.038.921,00</u>
Jumlah	Rp 3.761.634.938.541,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

Semula	Rp 1.785.444.355.510,00
Bertambah	<u>Rp 4.360.702.658,00</u>
Jumlah	Rp 1.789.805.058.168,00

b. Belanja bunga

Rp 300.000.000,00

c. Belanja subsidi

Semula	Rp 0,00
Bertambah	<u>Rp 1.700.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.700.000.000,00

d. Belanja hibah

Semula	Rp 80.359.118.000,00
Berkurang	<u>Rp (8.549.480.000,00)</u>
Jumlah	Rp 71.809.638.000,00

e. Belanja bantuan sosial		
Semula	Rp	74.200.000.000,00
Bertambah	Rp	<u>5.830.621.474,00</u>
Jumlah	Rp	80.030.621.474,00
f. Belanja bantuan keuangan		
Semula	Rp	41.058.182.800,00
Berkurang	Rp	<u>(39.906.345.900,00)</u>
Jumlah	Rp	1.151.836.900,00
g. Belanja tidak terduga		
Jumlah	Rp	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp	649.853.032.114,60
Bertambah	Rp	<u>113.753.308.879,00</u>
Jumlah	Rp	763.606.340.993,60
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp	1.273.521.989.478,40
Bertambah	Rp	<u>143.113.175.890,00</u>
Jumlah	Rp	1.416.635.165.368,40
c. Belanja Modal		
Semula	Rp	1.402.417.878.027,00
Bertambah	Rp	<u>178.975.554.152,00</u>
Jumlah	Rp	1.581.393.432.179,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
Semula	Rp	859.758.639.299,00
Berkurang	Rp	<u>(270.862.250.515,02)</u>
Jumlah	Rp	588.896.388.783,98

b. Pengeluaran	
Semula	Rp 82.580.369.800,00
Berkurang	<u>Rp (17,000,000,000.00)</u>
Jumlah	Rp 65,580,369,800.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	
Tahun Anggaran Sebelumnya	
(SILPA)	
Semula	Rp 859.758.639.299,00
Berkurang	<u>Rp (270.862.250.515,02)</u>
Jumlah	Rp 588.896.388.783,98
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	
Semula	Rp 72.250.000.000,00
Berkurang	<u>Rp (17,000,000,000.00)</u>
Jumlah	Rp 55,250,000,000.00
b. Pembayaran pokok utang	Rp 330.369.800,00
c. Dana Bergulir	Rp 10,000,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar dana cadangan Daerah; dan
- Lampiran XIII Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pada Perubahan APBD apabila terjadi keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Pasal 7

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 6 terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal tambahan dalam rangka pemenuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bekasi;
- (3) Pertimbangan penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, melalui:
 - a. pengembangan pelayanan perbankan;
 - b. pengembangan pelayanan perbankan syariah;
 - c. pengembangan pelayanan air minum;
 - d. kerjasama eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
 - e. pengolahan limbah padat dan cair;
 - f. pengelolaan gas lingkup hilir;
 - g. pengelolaan parkir.
- (4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyertaan modal daerah pada BUMD dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3), ditetapkan sebesar Rp. 55.250.000.000,- (lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal pada BPR Syariah Kota Bekasi

Jumlah	Rp16.250.000.000,00
--------	---------------------
 - b. Penyertaan Modal pada PDAM TIRTA PATRIOT Kota Bekasi

Semula	Rp46.000.000.000,00
Berkurang	<u>Rp(20.000.000.000,00)</u>
Jumlah	Rp 26.000.000.000,00

c. Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten	
Jumlah	Rp10.000.000.000,00
d. Penyertaan Modal pada PD. SINERGI	
Semula	Rp 0,00
Bertambah	<u>Rp 3.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp3.000.000.000,00
(3) Pembiayaan Dana Bergulir	
Jumlah	Rp10.000.000.000,00

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Nopember 2017

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 12 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(12/237/2017)